

PUTUSAN

Nomor 116/ Pid.Sus/2019/ PNMam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap	: FITER LINGGI
Tempat lahir	: Polewali ;
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 23 Juni 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jambu Tua Kapung Dara Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar/Jalan Pengayoman Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swastra (Toko Surya Makmur Jalan Tinggi Mae MKS);
Pendidikan	: S1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Terdakwa Fiter Linggi Tidak dilakukan Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telan membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

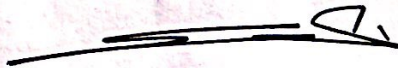
1. Menyatakan Terdakwa **FITER LINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
Dikembalikan kepada BAWASLU;
 - 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama FITER LINGGI dengan NIK:
7604042306940004;

Dikembalikan kepada terdakwa FITER LINGGI;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH.MH. dan Harwansah, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Nurlily, S.H. dan Erwin Ardian, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Abd Hae, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota



Erwin Ardian, S.H.,M.H.



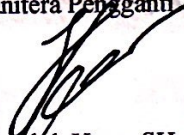
Nurlily, S.H.

Hakim Ketua,



Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti



H. Abd. Hae, SH.